



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-05 TAHUN 2025

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten telah melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 April 2025;
2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Mei 2025;
3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 8 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Mei 2025
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

**REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PADA TAHUN ANGGARAN 2024 MENETAPKAN EMPAT PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG SEYOGIANYA SELARAS DENGAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RPJPD 2005–2025. DALAM RANGKA MEMASTIKAN KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN TERSEBUT SECARA MAKSIMAL, PANSUS I DPRD PROVINSI BANTEN SETELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR TAHUN ANGGARAN 2024, MENYAMPAIKAN SEJUMLAH REKOMENDASI STRATEGIS KEPADA PEMERINTAH DAERAH. REKOMENDASI INI DITUJUKAN SEBAGAI MASUKAN KONSTRUKTIF DEMI PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA MENDATANG.

1. REKOMENDASI DPRD PADA LKPJ BAIK YANG BERJALAN MAUPUN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA DITINDAKLANJUTI SECARA SERIUS, MENJADI BAGIAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DAERAH SEBAGAIMANA AMANAT DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
2. UPAYA DALAM PEMBENAHAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN:
 - a. DENGAN ADANYA TEMUAN BPK TERKAIT PENGELOLAAN DANA BOS DI BANTEN, PENGELOLAAN DANA INI HARUS MENGUTAMAKAN TRANSPARANSI & AKUNTABEL SERTA DATA BASE PENERIMA YANG BENAR.

- b. PENATAAN KEMBALI/REVITALISASI SMAN CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL (CMBBS) PANDEGLANG SESUAI DENGAN SEMANGAT AWAL PEMBENTUKANNYA DAN MEMPERSIAPKAN CMBBS MENJADI SALAH SATU SEKOLAH GARUDA YANG MERUPAKAN PROGRAM KERJA PRESIDEN.
- c. MEMPERKUAT SOSIALISASI SERTA PENEGASAN KEMBALI TERHADAP FUNGSI UTAMA KOMITE SEKOLAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016, YAITU SEBAGAI MITRA STRATEGIS DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SATUAN PENDIDIKAN. DPRD MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK MENYUSUN PEDOMAN TEKNIS ATAU SURAT EDARAN TENTANG BATASAN PERAN, STRUKTUR, DAN TATA CARA KERJA KOMITE SEKOLAH DALAM SEMANGAT MENJAGA IKLIM PENDIDIKAN YANG SEHAT, ADIL, DAN BERKUALITAS DI PROVINSI BANTEN.
- d. PERLU DILAKUKAN TRANSPARANSI TERHADAP PENERIMAAN SISWA BARU, GUNA MENJAMIN TRANSPARANSI DAN KEADILAN BAGI SELURUH CALON PESERTA DIDIK.
- e. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK MEMPERKUAT MINAT BACA SERTA BUDAYA LITERASI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM-PROGRAM LITERASI YANG TERARAH DAN BERKELANJUTAN, DIANTARANYA MELALUI PEMBERIAN BUKU KEPADA PERPUSTAKAAN DILINGKUNGAN MASYARAKAT.
- f. MEMBUAT PROGRAM BEASISWA KEPADA MAHASISWA / PEMUDA / MASYARAKAT / PEGAWAI BERPRESTASI UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE JENJANG PENDIDIKAN LEBIH LANJUT.
- g. MEMPERHATIKAN KECUKUPAN KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK DAN MENDORONG REDISTRIBUSI TENAGA PENDIDIK BAIK SEKOLAH NEGERI MAUPUN SWASTA AGAR LEBIH EFISIEN DAN TEPAT GUNA SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).

3. UPAYA DALAM PEMBENAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KESEHATAN:
 - a. UPAYA PEMBENAHAN SERTA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KESEHATAN BAIK SARANA MAUPUN PRASARANA KEPADA MASYARAKAT TERUS DITINGKATKAN SECARA BERKELANJUTAN.
 - b. PENINGKATAN JUMLAH TENAGA MEDIS PROFESIONAL (SPESIALIS) DI RSUD-RSUD MILIK PROVINSI BANTEN SESUAI KEBUTUHAN, AGAR PELAYANAN KESEHATAN MENJADI LEBIH BAIK DAN RESPONSIF.
 - c. BPJS SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PERLU PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI YANG LEBIH TRANSPARAN, SEDERHANA DAN EFISIEN. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENDORONG KABUPATEN/KOTA MENGEVALUASI PENETAPAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) AGAR DISTRIBUSINYA LEBIH TEPAT SASARAN DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.
 - d. DALAM RANGKA MENEKAN PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI BANTEN, AGAR MENGOPTIMALKAN PROGRAM-PROGRAM YANG SUDAH BERJALAN, SEHINGGA INTERVENSI SPESIFIK MAUPUN SENSITIF DAPAT LEBIH TEPAT SASARAN, TERINTEGRASI LINTAS SEKTOR, DAN MAMPU MENJANGKAU WILAYAH-WILAYAH DENGAN ANGKA STUNTING YANG MASIH TINGGI.
4. UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN:
 - a. MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN PROGRAM PENERIMAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) YANG BERADA DI PROVINSI BANTEN KHUSUSNYA DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DAN MEMENUHI KRITERIA YANG DIPERSYARATKAN.
 - b. MEREKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) AKIBAT BANYAKNYA KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DAN PEMBERANTASAN PRAKTIK PERCALOAN DAN MAFIA TENAGA KERJA.
 - c. DALAM RANGKA PENGUATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PERLU DIBERIKAN BANTUAN PERMODALAN.

- d. DALAM RANGKA MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI BANTEN, AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN KEMUDAHAN PERIZINAN BAGI PARA INVESTOR, GUNA MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF.
 - e. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BERKERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM RANGKA MENYALURKAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI SECARA LEGAL, SERTA MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENGIRIMAN TENAGA KERJA ILEGAL MELALUI PENGAWASAN, EDUKASI, DAN PEMBINAAN CALON PEKERJA MIGRAN SECARA TERPADU.
5. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELOLAAN SERTA PEMANFAATAN ASET DAERAH:
- a. DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH, GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PAD SECARA RIIL DAN BERKELANJUTAN.
 - b. PEMERINTAH PROVINSI DIHARAPKAN MENYUSUN *BUSINESS PLAN* (RENCANA BISNIS) YANG MENYELURUH DAN BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DENGAN PEMANFAATAN ASET DIANTARANYA BANTEN INTERNATIONAL STADIUM (BIS) DAN ASET LAINNYA YANG TERSEBAR DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.
 - c. PERLU DIMANFAATKAN ASET POTENSIAL, SEPERTI DENGAN MENGUPAYAKAN DISTRIBUSI AIR BERSIH MELALUI PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL DARI BENDUNGAN SINDANGHEULA DAN WADUK KARIAN, BAIK UNTUK WILAYAH DI DALAM MAUPUN LUAR PROVINSI BANTEN MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU).
 - d. UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK, DIPERLUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR UPT/SAMSAT INDUK DAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN GERAJ SAMSAT. SEHINGGA LAYANAN PERPAJAKAN DAPAT BERLANGSUNG SECARA OPTIMAL, PERMANEN, DAN TERINTEGRASI DENGAN BAIK.

- e. SERTA MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERPAJAKAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS LAYANAN PUBLIK. DENGAN MENGOPTIMALKAN APLIKASI SEPERTI SIGNAL DAN SAMBAT, DIHARAPKAN PROSES PEMBAYARAN PAJAK DI PROVINSI BANTEN MENJADI LEBIH CEPAT, TRANSPARAN, DAN MUDAH DIAKSES OLEH MASYARAKAT.
 - f. SEGERA MELAKUKAN PENJUALAN ATAU PELELANGAN TERHADAP KENDARAAN DINAS YANG SUDAH TIDAK LAYAK OPERASIONAL, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LANGKAH INI PENTING UNTUK EFISIENSI PENGELOLAAN ASET DAERAH, MENGURANGI BEBAN BIAYA PEMELIHARAAN, SERTA DAPAT MENJADI SALAH SATU SUMBER PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 - g. MENGOPTIMALKAN FUNGSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENGUATAN UNIT-UNIT USAHA PRODUKTIF BERBASIS KEAHLIAN, KEMITRAAN INDUSTRI, SERTA INOVASI LAYANAN PENDIDIKAN VOKASI YANG RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN PASAR KERJA.
 - h. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK MENGGALI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAINNYA, ANTARA LAIN DENGAN MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN DARI PAJAK BAGI HASIL PUSAT DAN DAERAH, MENINGKATKAN PENDAPATAN DARI PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ALAT BERAT, SERTA MENGOPTIMALKAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PENGHASIL DALAM RANGKA PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH.
6. UPAYA PEMBINAAN OLAHRAGA & PEMBERDAYAAN PEMUDA:
- a. MENDORONG ADANYA PROGRAM PEMBINAAN ATLET YANG TERENCANA SECARA BERJENJANG, DARI TINGKAT DAERAH HINGGA NASIONAL. POTENSI ATLET BANTEN YANG TELAH TERBUKTI DI BERBAGAI AJANG, PERLU DIDUKUNG DENGAN PERHATIAN YANG KONSISTEN, TERMASUK PEMBINAAN, FASILITAS, DAN PENGHARGAAN YANG LAYAK.

- b. LEBIH AKTIF DAN PROGRESIF DALAM MERANCANG PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DENGAN PROGRAM YANG TERARAH, INOVATIF, DAN BERBASIS POTENSI LOKAL YANG TUMBUH DI SETIAP WILAYAH. PROGRAM YANG MAMPU MEMBUKA RUANG EKSPRESI, MENGEMBANGKAN BAKAT SERTA MINAT GENERASI MUDA, SEKALIGUS MEMPERKUAT DAYA SAING PEMUDA BANTEN DALAM BERBAGAI BIDANG, BAIK OLAHRAGA, SENI, TEKNOLOGI, MAUPUN KEWIRAUSAHAAN.
 - c. MEMAKSIMALKAN PENGELOLAAN SPORT CENTRE SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN OLAHRAGA MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN DAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA BANTEN DENGAN NILAI 0,289 DIMANA NILAINYA MASIH DIBAWAH ANGKA NASIONAL.
7. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK:
- a. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PERLU PENATAAN PEGAWAI SECARA TERENCANA DAN BERKELANJUTAN, SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENYEGARAN DAN PENYEKATAN ORGANISASI. ROTASI PEGAWAI PERLU DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL, GUNA MENDORONG DINAMIKA KERJA YANG SEHAT SERTA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
 - b. SELAIN ITU, PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN JENJANG KARIER FUNGSIONAL PENYETARAAN, PERLU DISUSUN POLA KARIER YANG ADIL, TRANSPARAN, DAN BERORIENTASI PADA PROFESIONALISME. HAL INI PENTING UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN KARIER BAGI ASN, MENDORONG PENINGKATAN KINERJA, SERTA MEMPERKUAT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
 - c. OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERBAIKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK.

8. UNTUK MENGOPTIMALKAN KEANEKARAGAMAN KEBUDAYAAN YANG MENJADI KEKHASAN DAERAH, DIPERLUKAN PERAN AKTIF PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN, PELESTARIAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN. SELAIN ITU, UNTUK PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN, PEMERINTAH DAERAH PERLU MENGINISIASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERARAH, YANG DISESUIKAN DENGAN POKOK PIKIRAN DAN STRATEGI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.
9. DALAM RANGKA MENDUKUNG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE), AGAR DILAKUKAN PERCEPATAN PENANGANAN WILAYAH-WILAYAH YANG BELUM MEMILIKI AKSES LAYANAN DIGITAL YANG LAYAK, TERMASUK WILAYAH *BLANK SPOT* (TANPA JARINGAN) DI PROVINSI BANTEN. UPAYA INI PENTING UNTUK MENUNJANG KEMAJUAN DI SEKTOR PENDIDIKAN, EKONOMI, SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI SOSIAL SECARA INKLUSIF DAN MERATA.
10. REHABILITASI KAWASAN PESISIR YANG SELAMA INI MENGANDALKAN PENANAMAN MANGROVE DINILAI KURANG EFEKTIF. MENDORONG PENGGUNAAN METODE ALTERNATIF BERUPA PENGEDAMAN BERBASIS BATU YANG LEBIH TAHAN LAMA DAN MAMPU MENAHAN ABRASI DENGAN OPTIMAL.
11. PERLU SEGERA MENINDAKLANJUTI RENCANA PEMBANGUNAN DAN MENGEMBANGKAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) REGIONAL YANG DAPAT DIMANFAATKAN SECARA BERSAMA OLEH SELURUH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.
12. MELAKUKAN EVALUASI DAN PERENCANAAN ULANG TERHADAP PROYEKSI KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK, KHUSUSNYA UNTUK SEKTOR PEMUKIMAN, WILAYAH BELUM BERKEMBANG DAN WILAYAH PERTUMBUHAN BARU DENGAN TARGET PEMASANGAN 20.000 RTS (RUMAH TANGGA SASARAN).

13. MEMANFAATKAN LAHAN-LAHAN TERLANTAR YANG TERSEBAR DI WILAYAH BANTEN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH. PEMANFAATAN LAHAN INI PERLU DILAKUKAN MELALUI KOLABORASI DENGAN MASYARAKAT, KELOMPOK TANI, SERTA PEMILIK LAHAN, AGAR DAPAT DIOLAH MENJADI LAHAN PRODUKTIF YANG MENGHASILKAN KOMODITAS PANGAN STRATEGIS SECARA BERKELANJUTAN.
14. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PERLU SEGERA MENYEDIAKAN RUMAH SINGGAH YANG STRATEGIS DAN LAYAK BAGI WARGA BANTEN YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN RUJUKAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI JAKARTA.
15. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PERLU MENETAPKAN DAN MENGEMBANGKAN INDEKS ZONA INTEGRITAS PADA SEKOLAH & UNIT-UNIT PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR TINGKAT PENERAPAN PRINSIP ANTI-KORUPSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS.
16. PENATAAN DAN PENERTIBAN SEPADAN JALAN MILIK PROVINSI KHUSUSNYA DI IBUKOTA PROVINSI BANTEN.
17. PENATAAN DAN PENERTIBAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B), PENATAAN INI DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN KAWASAN KP3B TETAP TERTIB, AMAN, BERSIH, DAN DAPAT DIGUNAKAN SECARA OPTIMAL BAIK UNTUK FUNGSI PEMERINTAHAN MAUPUN UNTUK KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT, DENGAN TETAP MENJAGA MARWAH SEBAGAI PUSAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH.

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

